



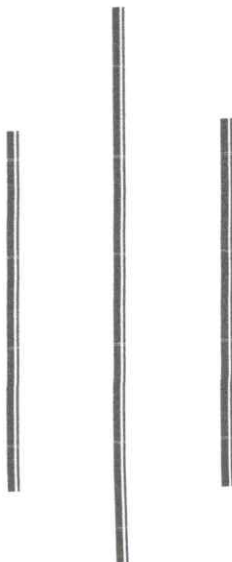
PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2020



DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANYAR
TAHUN : 2020



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 06 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 04 TAHUN
2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 - b bahwa perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 lebih menekankan pada penggunaan Dana Desa untuk memprioritaskan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan penekanan pada Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19), dan Perpanjangan Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Bulan April s/d September 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Batuan

tentang Perubahan APBDesa Tahap Ketiga Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
6. Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
11. Instruksi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penggunaan dana Desa untuk Pencegahan Penyebarluasan dan Penanganan Dampak Covid-19;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
16. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindaklanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
18. Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor 1042 Tahun 2020 tentang Panduan Tindaklanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
19. Instruksi Bupati Gianyar Nomor : 140/928/DPMD/2020 Tentang Percepatan Penanganan Dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gianyar.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN
dan
PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2020 TAHAP KE TIGA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 9.578.522.000,- (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima dua puluh dua ribu rupiah), berkurang sejumlah Rp 1.800.180.744,- (satu miliar delapan ratus juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.778.341.256,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. semula | Rp. 4.634.479.000,- |
| b. berkurang | <u>Rp. 1.013.701.000,-</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Ketiga Rp. 3.620.778.000,-

2. Belanja Desa

- | | |
|--------------|--------------------------|
| a. semula | Rp. 4.789.261.000,- |
| b. berkurang | <u>Rp. 900.090.372,-</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Ketiga Rp. 3.889.170.628,-

Defisit setelah perubahan Tahap Ketiga Rp. 268.392.628,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------|--------------------------|
| a. semula | Rp. 154.782.000,- |
| b. bertambah | <u>Rp. 113.610.628,-</u> |

Jumlah pembiayaan setelah perubahan Tahap Ketiga Rp. 268.392.628,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. semula | Rp. 0,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Ketiga (a - b) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap

Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Ketiga sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batuan.

Ditetapkan di Batuan
pada tanggal 1 Juli 2020



Diundangkan di Batuan
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2020 NOMOR 06.

Nomor : 06
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	5.729.000,00	(10.771.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.591.979.000,00	3.589.497.000,00	(1.002.482.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.000.000,00	25.552.000,00	(448.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.634.479.000,00	3.620.778.000,00	(1.013.701.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.486.174.000,00	1.485.174.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.632.212.500,00	1.693.038.641,00	(934.173.859,00)	
5.3.	Belanja Modal	670.874.500,00	273.610.594,00	(397.263.906,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	431.347.393,00	431.347.393,00	
	JUMLAH BELANJA	4.789.261.000,00	3.889.170.628,00	(900.090.372,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(154.782.000,00)	(268.392.628,00)	(113.610.628,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.782.000,00	268.392.628,00	113.610.628,00	
6.1.1.	SILPA, Tahun Sebelumnya	154.782.000,00	268.392.628,00	113.610.628,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	154.782.000,00	268.392.628,00	113.610.628,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Nomor : 06

Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	5.729.000,00	(10.771.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	4.229.000,00	(10.771.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.591.979.000,00	3.589.497.000,00	(1.002.482.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	820.625.000,00	809.818.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.701.731.000,00	796.664.000,00	(905.067.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.191.663.000,00	1.105.055.000,00	(86.608.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	427.960.000,00	427.960.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.000.000,00	25.552.000,00	(448.000,00)	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	16.000.000,00	15.552.000,00	(448.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.634.479.000,00	3.620.778.000,00	(1.013.701.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.109.193.000,00	2.054.950.205,00	(54.242.795,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.740.458.000,00	1.738.255.111,00	(2.202.889,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.974.000,00	61.974.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.974.000,00	61.974.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	231.474.000,00	229.821.111,00	(1.652.889,00)	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.074.000,00	227.421.111,00	(1.652.889,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	196.400.000,00	195.850.000,00	(550.000,00)	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	177.800.000,00	177.800.000,00	0,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.050.000,00	(550.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	123.000.000,00	96.560.094,00	(26.439.906,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	93.000.000,00	96.560.094,00	3.560.094,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.690.500,00	30.690.500,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	62.309.500,00	65.869.594,00	3.560.094,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	245.735.000,00	220.135.000,00	(25.600.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	57.650.000,00	47.050.000,00	(10.600.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.650.000,00	47.050.000,00	(10.600.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	148.960.000,00	133.960.000,00	(15.000.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.960.000,00	133.960.000,00	(15.000.000,00)	
1.4.12		Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.337.465.000,00</u>	<u>657.711.482,00</u>	<u>(679.753.518,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>179.160.000,00</u>	<u>20.489.000,00</u>	<u>(158.671.000,00)</u>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	<u>127.240.000,00</u>	<u>20.489.000,00</u>	<u>(106.751.000,00)</u>	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.240.000,00	20.489.000,00	(106.751.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	<u>51.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(51.920.000,00)</u>	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.920.000,00	0,00	(51.920.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>290.740.000,00</u>	<u>267.681.500,00</u>	<u>(23.058.500,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>227.500.000,00</u>	<u>166.126.500,00</u>	<u>(61.373.500,00)</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.500.000,00	166.126.500,00	(61.373.500,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao)	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.000.000,00)</u>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.2.17		Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	<u>8.000.000,00</u>	<u>78.535.000,00</u>	<u>70.535.000,00</u>	
2.2.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	78.535.000,00	70.535.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	<u>51.240.000,00</u>	<u>23.020.000,00</u>	<u>(28.220.000,00)</u>	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	23.020.000,00	(28.220.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>441.065.000,00</u>	<u>60.121.000,00</u>	<u>(380.944.000,00)</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	<u>239.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(239.500.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	239.500.000,00	0,00	(239.500.000,00)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	201.565.000,00	60.121.000,00	(141.444.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	201.565.000,00	60.121.000,00	(141.444.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	342.500.000,00	217.500.000,00	(125.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.4.18		Penunjang Kegiatan Penanganan Sampah oleh Desa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.000.000,00	7.880.000,00	(26.120.000,00)	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	34.000.000,00	7.880.000,00	(26.120.000,00)	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	7.880.000,00	(26.120.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	11.445.000,00	1.445.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	2.000.000,00	1.325.000,00	(675.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.325.000,00	(675.000,00)	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.9			0,00	72.594.982,00	72.594.982,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Kebencanaan				
2.9.01		Pencegahan dan Penanganan COVID-19	0,00	72.594.982,00	72.594.982,00	
2.9.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.594.982,00	72.594.982,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.123.803.000,00	719.492.000,00	(404.311.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.963.000,00	37.963.000,00	(8.000.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	45.963.000,00	37.963.000,00	(8.000.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.963.000,00	37.963.000,00	(8.000.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.027.600.000,00	652.889.000,00	(374.711.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	39.000.000,00	14.289.000,00	(24.711.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	14.289.000,00	(24.711.000,00)	
3.2.08		Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	
3.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	
3.2.26		Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	239.724.000,00	239.724.000,00	0,00	
3.2.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.724.000,00	239.724.000,00	0,00	
3.2.30		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Desa Pakraman	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
3.2.30	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
3.2.31		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura Subak	165.276.000,00	165.276.000,00	0,00	
3.2.31	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.276.000,00	165.276.000,00	0,00	
3.2.35		Kegiatan Operasional Subak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.35	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.36		Kegiatan operasional Pemerintah Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.36	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.40		Kegiatan Keagamaan Di Kantor Desa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
3.2.40	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
3.2.41		Kegiatan Keagamaan Di pura kahyangan Tiga	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
3.2.41	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	
3.3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	41.240.000,00	19.640.000,00	(21.600.000,00)	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	30.395.000,00	8.795.000,00	(21.600.000,00)	
3.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.395.000,00	8.795.000,00	(21.600.000,00)	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	10.845.000,00	10.845.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.845.000,00	10.845.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>213.800.000,00</u>	<u>21.194.400,00</u>	<u>(192.605.600,00)</u>	
4.3		<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	<u>73.800.000,00</u>	<u>11.194.400,00</u>	<u>(62.605.600,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa</i>	51.600.000,00	11.194.400,00	(40.405.600,00)	
4.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	51.600.000,00	11.194.400,00	(40.405.600,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	
4.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	
4.4		<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(15.000.000,00)</u>	
4.4.04		<i>Peningkatan Kapasitas PKK</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.6		<i>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	<u>50.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(40.000.000,00)</u>	
4.6.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.6.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.8		<i>Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)</i>	<u>50.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(50.000.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.8.12		<i>Kegiatan Puspa Aman</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.8.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.9		Sub Bidang Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal	<u>25.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(25.000.000,00)</u>	
4.9.05		<i>Kegiatan Festival Jerami</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
4.9.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>5.000.000,00</u>	<u>435.822.541,00</u>	<u>430.822.541,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>0,00</u>	<u>66.847.393,00</u>	<u>66.847.393,00</u>	
5.1.02		<i>Pencegahan dan Penanganan COVID-19</i>	<u>0,00</u>	<u>66.847.393,00</u>	<u>66.847.393,00</u>	
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	66.847.393,00	66.847.393,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>4.475.148,00</u>	<u>(524.852,00)</u>	
5.2.01		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<u>5.000.000,00</u>	<u>4.475.148,00</u>	<u>(524.852,00)</u>	
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.475.148,00	(524.852,00)	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>364.500.000,00</u>	<u>364.500.000,00</u>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>0,00</u>	<u>364.500.000,00</u>	<u>364.500.000,00</u>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	364.500.000,00	364.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.789.261.000,00	3.889.170.628,00	(900.090.372,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(154.782.000,00)	(268.392.628,00)	(113.610.628,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	154.782.000,00	268.392.628,00	113.610.628,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	154.782.000,00	268.392.628,00	113.610.628,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	154.782.000,00	268.392.628,00	113.610.628,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

